



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eric Kurniawan, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Katamso Gang Subur Lama No. 1-D. Medan,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widya Kasih Batubara, S.H., M.H. berkantor pada kantor hukum Jasatama beralamat di Komplek Cilincing Indah Nomor 50 Jalan K.L. Yos Sudarso Glugur Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2018;

Lawan :

Lidia Natalia Halim, bertempat tinggal di Jln. G.B Yosua No.28-I Medan; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANANGIAN SINAMBELA S., H. Advokad & Legal Konsultan berkantor pada kantor hukum di Panangian & Partners beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De Villa No.8-D Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Agustus 2019 Nomor 369/Pdt/2018/PT MDN;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN tanggal 20 Agustus 2019;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 14 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugatatas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan dan telah diberkati secara agama Kristen di Gereja Mawar Sharon Medan, dihadapan Pd.P. FENDY SOLOMENT, S.T. sebagaimana terlihat pada Certificate of Matrimony No :J.255/GMS-MEDAN/XII/2015 tertanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PDT. JUSUF SOETANTO;
2. Bahwa setelah dilaksanakannya perkawinan secara agama Kristen di Gereja kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana terlihat dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-30122015-0018, Akta mana diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan : “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, kebahagiaan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan saja, setelah itu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sejak bulan ke 4 (empat) pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan Tergugat nangis-nangis minta supaya Penggugat bantu Tergugat dalam hal keuangan , maka sebagai istri, Penggugat memberikan emas yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat pada saat perkawinan (tradisi orang Chinese pada saat perkawinan selalu dapat hadiah emas , yang namanya “pang teh”) dan sepanjang tahun 2016 ada 3 kali emas Penggugat digadaikan oleh Tergugat dan kalau ditotal berkisar 100 juta an, dan emas tersebut sampai saat ini tidak pernah kembali ;

6. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja untuk Penggugat namun karena Penggugat masih bekerja jadi Penggugat tidak memperlmasalahkan asal saja suami(Tergugat) bisa focus untuk cari duit buat bayar cicilan dan utang-utang lainnya agar usaha Tergugat bisa maju, tapi apa mau dikata pada tahun 2016 juga (Penggugat lupa bulannya) lagi-lagi Tergugat minta supaya saudara-saudara Penggugat bantu untuk modal kerja buat Tergugat , sehingga Penggugat minta bantu adik Penggugat 35 juta dan abang Penggugat 50 juta, dan uang tersebut pun sampai sekarang raib entah kemana tanpa pernah ada pembayaran dan ketika Penggugat tanya kepada Tergugat perihal pinjaman tersebut selalu saja keluar kata-kata kasar dan emosi yang meluap-luap;
7. Bahwa selain Tergugat tidak bekerja lagi karena usahanya yang sudah bangkrut, ternyata Tergugat juga telah mengambil Kartu Kredit milik Penggugat dan melakukan gesek tunai (ambil uang tunai) sampai bernilai ratusan juta rupiah, dan akhirnya nama Penggugat menjadi black list di perbankan, untuk memulihkan nama baik itu, terpaksa Penggugat memohon bantuan kepada orangtua agar bisa membantu keluarga Penggugat dalam hal menutupi utang-utang tersebut;
8. Bahwa kemudian pernah juga orangtua Penggugat membantu Tergugat untuk memiliki rumah dan membutuhkan DP (*down Payment*) sebesar Rp. 300.000.000.- karena harga rumah kira2 Rp. 800 juta , akan tetapi sangat diluar dugaan dan sangat memilukan hati orangtua Penggugat karena uang yang 300 juta tersebut tidak dijadikan DP ke Bank untuk memperoleh rumah di jalan Brigjend Katamso melainkan uang tersebut dihabiskan sendiri oleh Tergugat, sehingga pinjaman di Bank tetap senilai Rp. 800 juta, padahal tujuan orangtua Penggugat membantu 300 juta agar jumlah hutang di bank tidak terlalu besar hanya 500 jt agar dalam membayar cicilan tidak terlalu berat;
9. Bahwa tidak sampai disitu saja, mobil yang diberikan orangtua Penggugat merk Avanza yang diberikan semasa Penggugat gadis juga



telah diagunkan oleh Tergugat yang mana sampai sekarang Penggugat tidak tau berapa jumlah uang yang diambil Tergugat dari leasing dan ketika Penggugat tanyakan, apa nama leasing tempat diajukannya pinjaman tersebut Tergugat juga tidak bersedia menyebutkan nama leasingnya, sehingga Penggugat sekarang ini tidak bisa memakai mobil karena pajaknya telah habis masa berlakunya, padahal maksud Penggugat mau menebus Surat mobil tersebut dari leasing dimana Tergugat pinjam uang, hal-hal inilah yang membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu ribut ;

10. Bahwa meskipun Tergugat telah menimbulkan banyak hutang dan telah pula dibantu oleh Penggugat sebagai istri dan keluarga Penggugat namun Tergugat masih bertindak kurang ajar dengan mengatakan bahwa Penggugat Lonte Nias (bukti Chatting terlampir tertanggal 08 Oktober 2017) dan bahkan pernah Penggugat dan anaknya diturunkan secara paksa dari mobil ketika terjadi pertengkaran yang membuat hati Penggugat begitu sedih;
11. Bahwa kata-kata hinaan tersebut dikirimkan oleh Tergugat bukan saja kepada Penggugat melainkan kepada orang lain juga yang merupakan kakak angkat dari Penggugat yang bernama Anggita;
12. Bahwa tindakan Tergugat sangat menyiksa batin Penggugat, dan orangtua Penggugat juga telah sangat terhina kehormatannya dengan mengatakan bahwa Penggugat Lonte Nias sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat bukanlah orang yang pantas untuk dipertahankan sebagai suami karena bukan saja tidak memberi nafkah melainkan telah menghina kehormatan Penggugat sebagai seorang wanita/istri dan termasuk menghina keluarga Penggugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat sangat ironis sekali dengan keadaannya, dimana dia bangun dari tidur sudah siang hari, kemudian nongkrong dengan teman-teman, SPA dan karaoke padahal keuangannya pinjam sana sini, yang terakhir Penggugat bertengkar hebat dengan Tergugat karena kartu kredit Penggugat dipakai lagi hingga full limit sampai berutang 200 jutaan, cincin kawin dijual, dan emas anak kami GRACELYN ILLONA ANG juga dijual oleh Tergugat ;
14. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 07 Desember 2016 yang diberi nama GRACELYN ILLONA ANG seperti terlihat dari Kutipan Akta



Kelahiran dengan nomor 1271-LU-27012017-0030 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, sehingga saat ini masih berusia 1 tahun 3 bulan oleh karenanya patut dan adil supaya anak yang masih kecil tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat agar tidak terganggu pertumbuhannya;

15. Bahwa atas uraian-uraian diatas sepatutnya Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan perceraian diatas karena telah memenuhi salah satu ketentuan yang terdapat pada pasal 19 huruf f, PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi : *“ Perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak yang berperkara supaya hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati secara agama kristen di Gereja Mawar Sharon Medan, dihadapan Pd.P. FENDY SOLOMENT, S.T. sebagaimana terlihat pada Certificate of Matrimony No : J.255/GMS-MEDAN/XII/2015 tertanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PDT. JUSUF SOETANTO adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati secara agama Kristen di Gereja Mawar Sharon Medan, dihadapan Pd.P. FENDY SOLOMENT, S.T. sebagaimana terlihat pada Certificate of Matrimony No : J.255/GMS-MEDAN/XII/2015 tertanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PDT. JUSUF SOETANTO putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang masih kecil yang bernama **GRACELYN ILLONA ANG** yang masih berusia 1 tahun 3 bulan seperti terlihat dari Kutipan Akta Kelahiran dengan N omor 1271-LU-27012017-0030 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya sekolah dan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat supaya mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraard), walaupun ada banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul didalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

A. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat terkecuali ada hal-hal yang diakui dan sejalan dengan jawaban Tergugat dalam perkara ini;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Mawar Sharon Medan, pada tanggal 26 September 2015 dan telah pula di daftar pada kantor catatan sipil Medan pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana kutipan Akta perkawinan Nomor: 1271-KW-30122015-0018. Akta mana diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2015;
- c. Bahwa benar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Gracelyn Illona Ang, lahir pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana disebut dalam kutipan akte kelahiran Nomor:1271-LU-27012701-0030 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan;
- d. Bahwa tidak benar kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 3 bulan saja, akan tetapi telah berlangsung terus sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan, hal mana terbukti dengan lahirnya Putri Tergugat dan Penggugat pada tanggal 7 Desember 2016;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa hal tersebut menunjukkan hubungan suami-istri masih terus berlanjut selama \pm 2 Tahun bukan sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan hubungan harmonis yang terjalin sebagai suami-istri hanya berlangsung 3 bulan saja;
- f. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat penuh dengan kebohongan dan kontradiktif dengan fakta yang ada;
- g. Bahwa tidak benar emas yang di dapat pada saat perkawinan digadaikan oleh Tergugat secara pribadi melainkan bersama-sama dengan Penggugat dan tidak benar emas tersebut tidak kembali, melainkan emas tersebut saat ini sudah berada ditangan Penggugat;
- h. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, sekalipun benar Penggugat adalah bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga namun bukan berarti Tergugat tidak ada memberikan biaya kehidupan rumah tangga;
- i. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya ada menyatakan Tergugat pernah meminta bantuan kepada Saudara-saudara Penggugat untuk modal kerja, yang benar adalah Penggugat sendiri yang meminta bantuan kepada Saudara-saudaranya untuk modal kerja Penggugat yaitu untuk penanaman saham pada perusahaan bursa saham;
- j. Bahwa tidak benar Tergugat ada mengambil dan mempergunakan kartu kredit milik Penggugat sehingga menghabiskan uang ratusan juta rupiah, dalil Penggugat seperti ini adalah irasional karena limit kartu kredit yang normal dalam perbankan adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu dalil-dalil Penggugat seperti ini harus di tolak setidak-tidaknya dikesampingkan;
- k. Bahwa benar dalam hal pembelian rumah Tergugat dan Penggugat ada mendapat bantuan downpayment sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari orang tua Penggugat, dan uang tersebut sudah diberikan oleh Tergugat kepada pihak Bank dan sampai saat ini oleh Tergugat masih membayar cicilan tersebut untuk setiap bulannya;
- l. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat ada mengagunkan mobil milik Penggugat dan selanjutnya Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil dari leasing dan dimana alamat leasingnya, bahwa dalil tersebut sangat irasional dan mengada-ngada hal mana dikarenakan STNK dan Buku



Hitam Mobil atas nama Penggugat dan lagi pula dalam hal persetujuan leasing tentunya diperlukan tanda tangan istri untuk itu;

- m. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat ada mengatakan Penggugat dengan kalimat-kalimat kasar, hal mana di lakukan oleh Tergugat secara spontan dikarenakan Penggugat menghina dan memaki-maki orang tua (ibu) dari Tergugat, akan tetapi hal tersebut telah di maafkan oleh Tergugat dan ibu Tergugat demi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- n. Bahwa dalil-dali gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya menunjukkan ketidak sinkronan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f, dengan demikian patut dan beralasan hukum gugatan aquo harus ditolak.

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan pada bagian Jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas "*mutatis mutandis*" mohon dimasukkan pada bagian Rekonpensi ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam konpensi, disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi yang disingkat dengan Tergugat d.r., sedangkan Tergugat dalam Konpensi, disebut Penggugat dalam Rekonpensi disingkat dengan Penggugat d.r.;
3. Bahwa Penggugat d.r tidak benar ada melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada paal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yaitu menyebabkan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk didamaikan kembali, bahwa andai katapun benar quod noon ada pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana adalah merupakan hal yang wajar dan lumrah dalam suatu kehidupan rumah tangga di suatu kota besar seperti kota Medan, akan tetapi bukan berarti harus diputus dengan perceraian;
4. Bahwa Tergugat sebagai Suami dari Penggugat dan Bapak dari Anak hasil Perkawinan, masih berharap dan berusaha agar Perkawinan ini tidak putus atau diputus karena Perceraian, Karena baik Penggugat maupun Tergugat merupakan Pemeluk Agama Kristen Protestan demikian juga Perkawinan tersebut dilangsungkan secara Kristen, dimana Menganut Azas Hukum Perkawinan Monogami Absolut yang artinya Perkawinan itu tidak dapat dipisahkan/diceraikan selain dengan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



kematian vide Matius 19 ayat 6 yang berbunyi: *Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia;*

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r tidak mempunyai keinginan untuk mengakhiri biduk rumah tangga antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r berakhir karena perceraian;
6. Bahwa tentang kelemahan dan kekurangan Penggugat d.r sebagai kepala rumah tangga yang lalai dalam membina Tergugat d.r dan anak dari hasil pernikahan yang bernama Gracelyn Illona Ang adalah merupakan kesalahan yang tidak disengaja/diniatkan oleh Penggugat d.r, sehingga dengan demikian besar harapan dari Penggugat d.r agar rumah tangga antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r tidak berpisah dengan jalan perceraian dan jikalau harus terjadi perpisahan tidak lain tidak bukan karena adanya kematian;
7. Bahwa disamping itu anak dari hasil perkawinan yang bernama Gracelyn Illona Ang Masih dibawah umur yaitu umur 1 Tahun 7 Bulan, sehingga secara kodrati dan manusiawi sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga alangkah naifnya jika anak tersebut pada usianya yang masih sangat kecil sudah kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya, dikarenakan adanya perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas berkenan apa kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara serta menerima Gugatan Rekonpensi ini seraya mengadili dan mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

A. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

I.DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. untuk seluruhnya;

II.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat d.k /Tergugat d.r membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat pada persidangan pengadilan tingkat pertama telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Juli 2018 dan selanjutnya Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Agustus 2018 untuk selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen Kristen dihadapan Pd.T Fendy Solomon, S.T, pada di Gereja Mawar Sharon, sebagaimana terlihat dalam Certificate of Matrimory, No. J.255/GMS-MEDAN/XII/2015, tanggal 25 Desember 2015 dan telah dicatitkan dalam daftar pencatatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-30122015-0018, Tanggal 31 Desember 2015, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen Kristen dihadapan Pd.T Fendy Solomon, S.T, pada di Gereja Mawar Sharon, sebagaimana terlihat dalam Certificate of Matrimory, No. J.255/GMS-MEDAN/XII/2015, tanggal 25 Desember 2015 dan telah dicatitkan dalam daftar pencatatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-30122015-0018, Tanggal 31 Desember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian dan pengasuhan terhadap satu orang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama GRACELYN ILLONA ANG, lahir tanggal 24 Januari 2004 seperti terliha pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-27012017-0030, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya sekolah dan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000(satu juta rupiah), per-bulan sampai anak dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraiyang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 hari dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi / Dalam Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Dalam konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 761.000 (Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relas-relas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 177/2018, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2018, yang menyatakan bahwa WIDYA KASIH BATUBARA, SH/Kuasa Pembanding semula Tergugat pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2018, diperiksa dan di putus dalam pengadilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Kamis tanggal 03 Januari 2019;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 April 2019 yang menyatakan bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Senintanggal 29 April 2019;

5. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019;
6. RelasPenyerahanKontra Memori Banding Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada pihak Pemanding semula Tergugat pada Rabutanggal 15 Mei 2019;
7. Relaspemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medanpada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemanding semula Tergugatuntuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugatuntuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa HukumPemanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang(menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini keliru dalam mempertimbangkan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “... berpendapat tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga yang demikian dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri...” ;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian menurut Pembanding merupakan asumsi dari Majelis Hakim bukan berdasarkan Alat Bukti yang dikemukakan para Pihak terutama kalimat yang menyebutkan : “antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo memastikan keadaan yang akan datang yang belum tentu terjadi”;
4. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa diantara Pembanding dengan Terbanding baru tidak serumah selama 8 (delapan) bulan belum sampai 2 (dua) Tahun, jadi masih bisa diharapkan perkawinan tersebut berlangsung sebagaimana mestinya;
5. Bahwa demikian pula Pembanding keberatan atas dikabulkannya gugatan petitem 5 tentang memberikan biaya nafkah, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 Kaidah Hukumnya:“Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”;
6. Bahwa demikian pula sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat/Terbandinglah yang pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dengan alasan bertengkar/cekcok dan membawa anak hasil perkawinan tanpa memberi kesempatan kepada Pembanding/Tergugat maka menurut Pembanding sangat adil dan patut Pembanding tidak dibebani biaya nafkah;
7. Bahwa demikian pula setelah mencermati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo, maka Pembanding mendapatkan suatu ketidakadilan dari Majelis Hakim, karena pada pertimbangan hukumnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan tentang Hak dari Pemanding/Tergugat untuk dapat bertemu maupun diberi kesempatan bersama dengan anak hasil perkawinan;

8. Bahwa demikian pula Majelis Hakim tidak menilai Keterangan Saksi Yenny yaitu saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang pada dasarnya keterangan saksi ini keterangan yang diperoleh dan didengar dari orang lain dan bukan berdasarkan pengalaman, pengelihatian, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1907 KUHPerdara, Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo keliru dan tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, putusan Judex facti patut dan beralasan hukum harus dibatalkan;
9. Bahwa demikian pula Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam petitum 5 mengandung kontradiksi dengan menyebutkan satu orang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama GRACELYN ILLONA ANG, lahir tanggal 24 Januari 2004 seperti terlihat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-27012017-0030, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
10. Bahwa petitum ini bertentangan dengan fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi pada tanggal 31 Desember 2015, dengan demikian putusan perkara ini berdasarkan hukum untuk diperbaiki;
11. Bahwa demikian pula petitum pada Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) adalah keliru;
12. Bahwa sebagaimana harapan dan keinginan dari Pemanding/Tergugat yang untuk terus mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding/Penggugat dan mengingat kebutuhan dan kepentingan seorang anak yang seharusnya diasuh oleh orang tuanya secara utuh, bukan hanya ibu atau ayah saja, maka Pemanding/Tergugat dari hati yang paling dalam mengharapkan Perkawinan aquo dapat dipertahankan kembali;
13. Bahwa Pemanding/Tergugat sebagai seorang yang menganut ajaran agama Kristen selalu berpegang kepada Injil Matius 19 ayat 6 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat d.k./Penggugat d.r. tersebut, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 155/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 24 oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontramemori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan dari Terbanding semula Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat memberikan putusannya dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat/ Terbanding terhadap Tergugat/ Pembanding, karena sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi cekcok/ bertengkar secara terus-menerus, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat/ Terbanding, sehingga tidak mungkin lagi bagi Penggugat/ Terbanding untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan Tergugat/ Pembanding;
2. Bahwa lagipula setelah Penggugat/Terbanding membaca dan meneliti point-point memori banding dari Pembanding ternyata tidak ada hal-hal

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



baru yang diajukan dalam Memori bandingnya yang dapat mematahkan kebenaran dari dalil- dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

3. Bahwa oleh karena itu memori Banding a quo semata-mata sifatnya hanya pengulangan-pengulangan yang telah disampaikan dalam acara jawab menjawab pada persidangan judex factie Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo patut untuk menolak dan mengesampingkan Memori Banding Pemanding;
4. Bahwa ada kekeliruan yang dilakukan oleh Pemanding pada angka 5 memori bandingnya yang intinya mengatakan bahwa tidak boleh disatukan gugatan dengan biaya nafkah dari Penggugat dan anak dengan mensitir Putusan Mahkamah Agung ;
5. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak pernah ada larangan meminta biaya nafkah dalam gugatan, sehingga dalil Pemanding pada angka 5 Memori Bandingnya tersebut sangat berlebihan maka patut dan beralasan untuk dikesampingkan dan di tolak Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
6. Bahwa demikian juga pada Memori Banding angka 9 halaman 5 Pemanding menyatakan ada kontradiksi putusan Hakim karena menuliskan tanggal lahir dari Gracelyn Illona Ang pada tanggal 24 Januari 2004 padahal lahirnya tanggal 07 Desember 2016, lalu atas dasar ini Pemanding pada point 10 halaman 5 Memori Bandingnya meminta agar putusan perkara a quo diperbaiki;
7. Bahwa terhadap 2 dalil ini pada angka 9 dan 10 tidak ada masalah kalau hanya sekedar diperbaiki penulisannya/pengetikannya karena tidak menyangkut substansi dari perkara ini. Kalau mau jujur Pemanding juga menuliskan redaksi yang salah pada angka 9 Memori Bandingnya dengan menyebut Petitum 5 mengandung kontradiksi karena hakim menyebutkan satu orang anak perempuan dst...dst. Karena faktanya pada Petitum 5 bukan petitum tentang data-data dari Gracelyn Illona Ang melainkan petitum tentang besaran biaya nafkah yang harus diberikan oleh Pemanding kepada anaknya;
8. Bahwa di dalam amar putusan Nomor 5 halaman 16, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan: *Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya sekolah dan nafkah anak sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa;*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



9. Bahwa terhadap amar putusan ini kami Penggugat/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar dapat mempertimbangkannya menjadi Rp 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa, dikarenakan biaya-biaya untuk mendidik dan membesarkan anak kondisi sekarang ini tidaklah ringan;
10. Bahwa dengan tidak adanya fakta-fakta baru yang diungkapkan dalam Memori Banding ini kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan menyatakan menolak banding Pembanding/ Tergugat;
11. Bahwa sampai saat ini Tergugat/ Pembanding masih mengirimkan WA/ Massanger dengan isi yang sangat menghina dan mempermalukan keluarga Penggugat/Terbanding, oleh karenanya tidak relevan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding dikarenakan sampai saat ini masih saja sikapnya membuat pihak Penggugat/Terbanding jengkel dan marah;
12. Bahwa terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam putusannya pada halaman 17, menyebutkan **Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi** *Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)*, karena menurut Hukum Acara pihak kalah yang membayar/ menanggung biaya perkara bukannya sebaliknya. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi memerintahkan Majelis Hakim Perkara a quo untuk memperbaikinya;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Terbanding/ Penggugat diatas, maka beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima Kontra Banding Terbanding/ Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil keputusan dengan pertimbangan hukum sendiri dalam hal sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Banding Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 155/Pdt.G/2018/PN-Mdn tertanggal 24 Oktober 2018 khusus terhadap biaya untuk anak menjadi Rp. 2.000.000.-(*dua juta rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN



3. Menyatakan memperbaiki putusan PN Medan pada halaman 17 sehingga berbunyi **Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)**, karena menurut
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara ini pada 2 (dua) tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini, Berita Acara Sidang, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan putusan Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2018 tersebut, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan tambahan pertimbangan bahwa putusnya perkawinan tidak menyebabkan berkurangnya tanggungjawab kedua orang tua terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak, demikian juga dengan kasih sayang orang tua terhadap anak (Pasal 41 jo pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dimana semua hal itu dilakukan dengan wajar tanpa mempengaruhi beban psikologis pertumbuhan anak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*), (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 155/Pdt.G/2018/ PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2018 tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 oleh kami POLTAK SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JUANTI SITORUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemanding atau Kuasanya dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 369/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)